



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBONG,

Menimbang

- a. bahwa Kepala Sekolah merupakan guru yang diberikan tugas sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan BAB IV Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Lebong;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Lebong;

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong;
8. Satuan Pendidikan Dasar adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
9. Kepala Satuan Pendidikan selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan;
10. Tim Penilai adalah Tim yang bertugas melaksanakan penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Penilaian Akseptabilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan;
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
13. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervice dan sosial;
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri dan beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
15. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
16. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
17. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu;
18. Nomor Unik Kepala Sekolah yang disingkat NUKS adalah Nomor Unik yang dimiliki seorang guru yang telah mengikuti diklat calon Kepala Sekolah dan dinyatakan lulus oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah.

BAB II
KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pengangkatan Kepala Sekolah, Pemindahan Kepala Sekolah dan pemberhentian Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam proses pengangkatan Kepala Sekolah harus dilaksanakan melalui:
 - a. Seleksi administrasi Calon Kepala Sekolah;
 - b. Seleksi akademik dan wawancara Calon Kepala Sekolah; dan
 - c. Mengikuti dan lulus Diklat Calon Kepala Sekolah.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Seleksi akademik dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dan/atau Lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Dalam proses pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan Rekomendasi Pengangkatan Kepala Sekolah kepada Bupati.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Bagian kesatu

Persyaratan calon kepala sekolah

Pasal 3

Persyaratan guru yang diusulkan sebagai calon Kepala Sekolah meliputi:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki Kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi paling rendah B;
- c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
- d. Sehat Jasmani, Rohani dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;

- e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- f. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
- g. Memiliki Sertifikat Pendidik;
- h. Pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing kecuali untuk taman kanak-kanak (TK) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- i. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS);
- j. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam Penilaian Perilaku Kerja Pegawai;
- k. Memiliki hasil Penilaian Prestasi Kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
- l. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas sebagai kepala sekolah;
- m. Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun.

Bagian kedua

Tata cara pengusulan Calon Kepala Sekolah

Paragraf 1

Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar

Pasal 4

Tata cara pengusulan Calon Kepala Sekolah TK dan SD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah TK dan SD mengusulkan guru yang telah memenuhi persyaratan kepada Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT;
- b. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan selaku Penanggung jawab menyampaikan usulan calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas;
- c. Dinas melalui Tim seleksi melakukan Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah;
- d. Kepala Dinas menyampaikan hasil Seleksi Administrasi kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- e. Kepala Badan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, melaksanakan seleksi akademik dan wawancara melalui LP2KS dan/atau Lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- f. Kepala Badan melaporkan hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah.

Paragraf 2

SMP

Pasal 5

Tata Cara pengusulan Calon Kepala Sekolah SMP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah SMP mengusulkan guru yang telah memenuhi persyaratan kepada Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah Tingkat Kabupaten;
- b. Dinas melalui Tim Seleksi melakukan Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah;
- c. Kepala Dinas menyampaikan hasil Seleksi Administrasi kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- d. Kepala Badan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, melaksanakan seleksi akademik dan wawancara melalui LP2KS dan/atau Lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Kepala Badan melaporkan hasil seleksi akademis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah.

Bagian ketiga

Tata cara Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 6

Calon Kepala Sekolah yang telah lulus diklat diusulkan oleh Kepala Badan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Kepala Sekolah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan umum, yaitu:
 - a. Lulus seleksi administrasi ;
 - b. Lulus seleksi akademis dan wawancara;
 - c. Lulus diklat calon Kepala Sekolah;
 - d. Memiliki sertifikat pendidik;
 - e. Memiliki sertifikat Kepala Sekolah/NUKS.
- b. persyaratan khusus yaitu mendapatkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penilaian integritas, kompetensi dan akseptabilitas;
 - b. Rekam jejak;
 - c. Senioritas kepangkatan dan usia;
 - d. Pengalaman mengajar;
 - e. Prestasi akademik dan non akademik;
 - f. Pengalaman menjadi wakil kepala sekolah.

BAB IV
PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Kepala sekolah dapat dipindahkan ke sekolah lain apabila telah melaksanakan tugas dalam 1 (satu) sekolah/satuan pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali ada kekosongan jabatan kepala sekolah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana pada ayat (1) pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terkena hukuman disiplin sedang;
 - b. Terkena ketentuan periodisasi;
 - c. Untuk kepentingan Dinas.

BAB V
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja kumulatif setiap 4 (empat) tahun dilakukan tim yang dibentuk oleh:
 - a. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan untuk Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 - b. Kepala Dinas untuk SMP.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pengawas, Tenaga Kependidikan, unsur Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kompetensi kepribadian dan sosial, kompetensi kepemimpinan pembelajaran, kompetensi pengembangan sekolah, kompetensi manajemen sumber daya, kompetensi kewirausahaan dan kompetensi supervisi pembelajaran;
 - b. Peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan selama di bawah kepemimpinan bersangkutan.
- (6) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam :
 - a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- (7) Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah oleh Tim disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

Pemberhentian penugasan guru sebagai kepala sekolah dikarenakan:

- a. Permohonan sendiri;
- b. Masa tugas sebagai Kepala Sekolah berakhir;
- c. Tidak mencapai nilai minimal Penilaian Kinerja Kepala Sekolah;
- d. Telah mencapai batas pensiun jabatan fungsional guru;
- e. Diangkat pada jabatan lain;
- f. Dikenakan hukuman disiplin berat;
- g. Diberhentikan dari jabatan guru;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
- i. Berhalangan tetap; dan/atau
- j. Meninggal dunia.

Pasal 10

Pemberhentian Penugasan Kepala Sekolah yang dinilai tidak mencapai nilai minimal penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan sebagai berikut :

- a. Tim Penilai Kinerja berdasarkan hasil penilaian menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan menyampaikan pertimbangan /saran kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Dinas menghimpun dan menganalisis hasil penilaian Kinerja Kepala Sekolah dari Tim Penilai yang dianggap tidak berhasil melaksanakan tugasnya, selanjutnya Kepala Dinas mengusulkan pemberhentian penugasan sebagai Kepala Sekolah kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei .
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI LEBONG,


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei .
pada tanggal 29 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 24

